



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 351/PID.B/2017/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. SUKRUL IBAD Als BRINDIL Bin ASNAWI;

Tempat lahir : Pekalongan ;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 Mei 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kel. Jenggot Gang V RT 02 RW 08 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Hakim sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 351/Pid.B/2017/PN Pkl tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2017/PN Pkl tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SUKRUL IBAD Als BRINDIL Bin ASNAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SUKRUL IBAD Als BRINDIL Bin ASNAWI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor burung love bird warna pastel kuning dan hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sangkar burung warna putih dan hitam;;

Digunakan dalam perkara atas nama BHRUL ULUM Als BADRUN Bin ABDUR ROHMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa M. SUKRUL IBAD Als BRINDIL Bin ASNAWI bersama dengan saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di teras rumah saksi TEGUH INDRA SETIAWAN Bin SUPRI di Dk. Wangandowo Rt. 03 Rw. 02 Ds. Wangandowo Kec. Bojong Kab. Pekalongan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *Mengambil barang sesuatu* yaitu 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel kuning beserta sangkarnya dan 1 (satu) ekor burung love bird warna hijau beserta sangkarnya, *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TEGUH INDRA SETIAWAN Bin SUPRI, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa dan saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) mendatangi rumah saksi TEGUH INDRA SETIAWAN Bin SUPRI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya terdakwa dan saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) sampai di depan rumah saksi TEGUH INDRA SETIAWAN Bin SUPRI lalu saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) memarkir / menepikan sepeda motor setelah itu saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) masuk kedalam teras rumah milik saksi TEGUH INDRA SETIAWAN Bin SUPRI yang dibatasi dengan pagar setinggi \pm 70 (tujuh puluh) cm, kemudian saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) mengintip dari jendela dan mengatakan kepada terdakwa "sepi" selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel kuning beserta sangkarnya yang tergantung di teras rumah sedangkan saudara dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) ekor burung love bird warna hijau beserta sangkarnya yang juga tergantung di teras rumah. Setelah saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) mengambil 1 (satu) ekor burung love bird warna hijau beserta sangkarnya kemudian saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) menyerahkan burung tersebut kepada terdakwa, pada saat saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) mempersiapkan diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan terdakwa dalam posisi akan membonceng dengan membawa 2 (dua) ekor burung love bird beserta sangkarnya tersebut tiba-tiba saksi TEGUH INDRA SETIAWAN Bin SUPRI yang mencurigai perbuatan tersebut dapat mengamankan terdakwa, akan tetapi saat itu saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) dapat melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

Bahwa terdakwa dan saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) dalam mengambil 2 (dua) ekor burung love bird beserta sangkarnya milik saksi TEGUH INDRA SETIAWAN Bin SUPRI tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa dan saudara BHRUL ULUM Als BADRUN (DPO) tersebut saksi TEGUH INDRA SETIAWAN Bin SUPRI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEGUH INDRA SETIAWAN Bin SUPRIADI, memberikan keterangan dipersidangan, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor burung love bird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel kuning yang ada di dalam sangkar warna hitam dan 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel hijau yang ada di dalam sangkar warna putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB di rumah saksi di Dk. Wangandowo RT 03 RW 02 Desa Wangan Dowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) ekor burung tersebut saksi simpan di dalam sangkar yang saksi gantung di teras rumah depan rumah;
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 WIB saksi merawat dan memandikan 5 (lima) ekor burung peliharaan saksi sampai dengan kurang lebih pukul 10.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 10.20 WIB saat saksi berada di dalam rumah melihat ada seorang yang mengintip jendela dari luar rumah dan 1 (satu) orang lagi berada di sebelah samping rumah disamping sepeda motor. Tak lama kemudian setelah mengintip saksi seorang tersebut telah membawa 2 (dua) ekor burung love bird milik saksi, mengetahui kejadian tersebut saksi langsung keluar rumah dan mengejar seorang laki-laki tersebut dan kemudian saksi memukul kepala belakangnya sehingga burung milik saksi dilepas;
- Bahwa saksi kemudian menarik baju orang tersebut dan tak lama kemudian datanglah Sdr. Susanto Bin Emon membantu saksi menangkap orang tersebut sedangkan orang yang satunya lagi melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Satria F;
- Bahwa banyak warga berdatangan menyaksikan kejadian tersebut bahkan ada yang memukul pelaku beberapa kali, tak lama kemudian datang petugas dari Polsek Bojong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi sebelum mengambil burung milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. IRFAN SAPTO AJI Bin KARYANI, memberikan keterangan dipersidangan, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi Teguh Indra Setiawan telah kehilangan 2 (dua) ekor burung love bird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel kuning yang ada di dalam sangkar warna hitam dan 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel hijau yang ada di dalam sangkar warna putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB di rumah saksi Teguh Indra Setiawan di Dk. Wangandowo RT 03 RW 02 Desa Wangan Dowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di depan rumah saksi melihat saksi Teguh Indra Setiawan bersama dengan Sdr. Susanto Bin Emon menangkap Terdakwa setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat dan bertanya kepada saksi Teguh Indra Setiawan dijawab kalau Terdakwa telah megambil 2 (dua ekor burung milik saksi Teguh Indra Setiawan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Bahrul Ulum yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akhirnya banyak warga yang datang bahkan ada yang memukul Terdakwa tetapi tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung love bird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel kuning yang ada di dalam sangkar warna hitam dan 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel hijau yang ada di dalam sangkar warna putih milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB di Dk. Wangandowo RT 03 RW 02 Desa Wangan Dowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul dan sekira pukul 10.20 WIB sampai di daerah Wangan Dowo Bojong. Ketika melintas di depan sebuah rumah Terdakwa dan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul melihat ada burung yang digantung di teras rumah dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul kemudian menepikan sepeda motor dan berhenti di depan rumah tersebut lalu Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul masuk ke dalam teras yang dibatasi dengan pagar setinggi kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter kemudian mengintip ke dalam rumah melalui jendela dan bilang kalau kedaan ruma sepi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel kuning yang ada di dalam sangkar warna hitam sedangkan Sdr. Bahrul Ulum Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badrul mengambil 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel hijau yang ada di dalam sangkar warna putih dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul kemudian menyiapkan sepeda motornya sedangkan Terdakwa bersiap-siap akan membonceng dengan membawa 2 (dua) ekor burung yang ada dalam sangkarnya masing-masing tetapi tiba-tiba datang seseorang dan memukul kepala Terdakwa dari belakang dan juga menarik baju Terdakwa sehingga 2 (dua) ekor burung tersebut Terdakwa lepas;
- Bahwa Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap saksi Teguh Indra Setiawan dan diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa rencananya 2 (dua) ekor burung tersebut tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa dalam mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut sebelumnya tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor burung love bird warna pastel kuning dan hijau;
- 2 (dua) buah sangkar burung warna putih dan hitam;;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Bahrul Ulum pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB di rumah saksi Teguh Indra Setiawan di Dk. Wangandowo RT 03 RW 02 Desa Wangan Dowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan telah mengambil 2 (dua) ekor burung love bird yang terdiri dari 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor burung love bird warna pastel kuning yang ada di dalam sangkar warna hitam dan 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel hijau yang ada di dalam sangkar warna putih;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul dan sekira pukul 10.20 WIB sampai di daerah Wangan Dowo Bojong. Ketika melintas di depan rumah saksi Teguh Indra Setiawan, Terdakwa dan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul melihat ada burung yang digantung di teras rumah dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul kemudian menepikan sepeda motor dan berhenti di depan rumah saksi Teguh Indra Setiawan lalu Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul masuk ke dalam teras yang dibatasi dengan pagar setinggi kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter kemudian mengintip ke dalam rumah melalui jendela dan bilang kalau kedaan ruma sepi;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel kuning yang ada di dalam sangkar warna hitam sedangkan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul mengambil 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel hijau yang ada di dalam sangkar warna putih dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul kemudian menyiapkan sepeda motornya sedangkan Terdakwa bersiap-siap akan membeonceng dengan membawa 2 (dua) ekor burung yang ada dalam sangkarnya masing-masing tetapi tiba-tiba datang saksi Teguh Indra Setiawan memukul kepala Terdakwa dari belakang dan juga menarik baju Terdakwa sehingga 2 (dua) ekor burung tersebut Terdakwa lepas;
- Bahwa benar Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap pemilik burung dan diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar rencananya 2 (dua) ekor burung tersebut tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa benar dalam mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari saksi Teguh Indra Setiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa M. SUKRUL IBAD Als BRINDIL Bin ASNAWI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa bersama dengan Sdr. Bahrul Ulum pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB di rumah saksi Teguh Indra Setiawan di Dk. Wangandowo RT 03 RW 02 Desa Wangan Dowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) ekor burung love bird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel kuning yang ada di dalam sangkar warna hitam dan 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel hijau yang ada di dalam sangkar warna putih. Dimana kedua ekor burung love bird tersebut sebelumnya digantung oleh pemiliknya yaitu saksi Teguh Indra Setiawan di teras rumah dan kemudian diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Bahrul Ulum sehingga berada di bawah penguasaan Terdakwa dan Sdr. Sdr. Bahrul Ulum;

Menimbang, bahwa kedua ekor burung love bird tersebut adalah merupakan barang yang merupakan barang ekonomis karena jika dijual laku dengan harga sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor burung love bird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel kuning yang ada di dalam sangkar warna hitam dan 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel hijau yang ada di dalam sangkar warna putih tersebut diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Bahrul Ulum tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan selanjutnya akan dijual dan hasilnya dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 2 (dua) ekor burung love bird yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel kuning yang ada di dalam sangkar warna hitam dan 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel hijau yang ada di dalam sangkar warna putih tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Bahrul Ulum dimana awalnya Terdakwa dan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul dan sekira pukul 10.20 WIB sampai di daerah Wangan Dowo Bojong. Ketika melintas di depan rumah saksi Teguh Indra Setiawan, Terdakwa dan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul melihat ada burung yang digantung di teras rumah dan dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul kemudian menepikan sepeda motor dan berhenti di depan rumah saksi Teguh Indra Setiawan lalu Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul masuk ke dalam teras yang dibatasi dengan pagar setinggi kurang lebih 70 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puhuh) centimeter kemudian mengintip ke dalam rumah melalui jendela dan bilang kalau kedaan ruma sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel kuning yang ada di dalam sangkar warna hitam sedangkan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul mengambil 1 (satu) ekor burung love bird warna pastel hijau yang ada di dalam sangkar warna putih dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul kemudian menyiapkan sepeda motornya sedangkan Terdakwa bersiap-siap akan membeonceng dengan membawa 2 (dua) ekor burung yang ada dalam sangkarnya masing-masing tetapi tiba-tiba datang saksi Teguh Indra Setiawan memukul kepala Terdakwa dari belakang dan juga menarik baju Terdakwa sehingga 2 (dua) ekor burung tersebut Terdakwa lepas;

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap pemilik burung dan diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Bahrul Ulum Alias Badrul berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SUKRUL IBAD Als BRINDIL Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor burung love bird warna pastel kuning dan hijau;
- 2 (dua) buah sangkar burung warna putih dan hitam;;

Digunakan dalam perkara atas nama BHRUL ULUM Als BADRUN Bin ABDUR ROHMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari SENIN tanggal 26 FEBRUARI 2018, oleh UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH. sebagai Hakim Ketua, ELIN PUJIASTUTI, SH. MH. dan SETYANINGSIH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS GIHARNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AAN SULISTYONO, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Pekalongan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.

2. SETYANINGSIH, SH.

PANITERA PENGGANTI :

AGUS GIHARNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)